

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA  
PENJARASEUMUR HIDUP BAGI PELAKU  
PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1806/Pid.sus/2022/PN.Mdn)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**OLEH :  
AGUM MAHLAN BAIHAQI  
20.840.0034**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2024**

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA  
PENJARASEUMUR HIDUP BAGI PELAKU  
PENGEDAR NARKOTIKA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR  
1806/Pid.sus/2022/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**AGUM MAHLAN BAIHAQI**

**208400034**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**



## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agum Mahlan Baihaqi

NPM : 20.840.0034

Judul Skripsi : Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi  
Pengedar Narkotika (Studi Putusan No. 1806/Pid.sus/PN  
Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.



**NPM: 20.840.0034**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agum Mahlan Baihaqi  
NPM : 208400034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non- Exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1806/Pid.sus/2022/PN.Mdn)** Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*). Merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal 22 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



Agum Mahlan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Agum Mahlan Baihaqi  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 30 Mei 2002  
Alamat : Jalan Garu 2 Gang Rambutan Perumahan Harjosari Kec. Medan Amplas  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : A.Djakaria  
Ibu : Andayani Harahap  
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SDN 064954) : Lulus Tahun 2014  
SMP (SMPN 6 Medan) : Lulus tahun 2017  
SMA (SMA Negeri 5 Medan): Lulus Tahun 2020  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2020-2024



## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1806/Pid.sus/Pn.Mdn)

OLEH:  
AGUM MAHLAN BAIHAQI 208400034

Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban, narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang dipergunakan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap pill berbahaya sangat digalakkan, Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya itu. Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pidana penjara seumur hidup hanya dijatuhkan bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nilai yang seharusnya dilindungi oleh hukum pidana dan kejahatan yang sangat sulit untuk dihapuskan, narkoba merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di Indonesia. Di Indonesia ancaman hukuman terhadap pelaku pengedar narkoba sangat berat tetapi hingga kini para pengedar narkoba tidak akut dan bahkan warga asing sudah banyak yang telah ditangkap pihak kepolisian karena telah berani membawa narkoba ke Indonesia.

**Kata Kunci :** narkoba, pengedar narkoba, hukuman seumur hidup

**ABSTRACT**

**THE EFFECTIVENESS OF LIFE IMPRISONMENT FOR NARCOTICS  
DISTRIBUTORS**

**(A Case Study of Verdict Number 1806/Pid.sus/Pn.Mdn)**

**BY:**

**AGUM MAHLAN BAIHAQI 208400034**

*Narcotic crimes are a type of crime known as victimless crimes, where narcotics, on one hand, are substances used in medicine or healthcare services. In recent years, the war against dangerous pills has been heavily promoted, with Indonesia initially being a transit or marketing country, but now has escalated to become one of the destination countries, and even a country that exports or produces these dangerous pills. The distribution of narcotics includes any activity or series of activities involving the transfer or delivery of narcotics, whether for commercial, non-commercial, or other purposes, including healthcare services and the advancement of science and technology. Life imprisonment is imposed only on offenders who have committed criminal acts against values that should be protected by criminal law and crimes that are very difficult to eliminate. Narcotics pose a very serious threat to the continuity of human development, especially in Indonesia. In Indonesia, the threat of punishment for narcotics distributors is severe, but to this day, the distribution of narcotics continues, and many foreign nationals have been apprehended by the police for daring to bring narcotics into Indonesia.*

**Keywords:** *narcotics, narcotics distributors, life imprisonment*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, serta tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1806/Pid.sus/Pn.mdn)”**. Merupakan sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Terkhusus terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Dzakaria, dan Ibunda tercinta Andayani Harahap, yang selalu memberikan segala dukungan serta motivasi baik doa yang tiada henti dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan juga dalam studi yang saya tempuh.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, Selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
7. Bapak Dr Wenggedesh Frensh SH.MH, selaku Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Sekretaris dan Sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapa Abdul Hadi Nasution SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan serta seluruh Pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dan berbagi ilmu kepada penulis.

11. Kepada Adek penulis, Anggi Alifah Zahra yang telah mendo'akan serta memberikan segala dukungan kepada penulis.
12. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas regular B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Dan Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.






## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan umum tentang Hukum pidana.....	11
2.1.1 Hukum Pidana.....	11
2.2.1    Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana.....	16
2.1 Tinjauan umum pidana dan pembedaan.....	17
2.1.1 Pengertian Pidana.....	17
2.1.1 Teori dan Tujuan Pembedaan.....	18
2.2 Tinjauan Narkotika.....	26
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	26
2.2.2 Jenis Jenis Narkotika.....	27
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1 Waktu Penelitian.....	32
3.1.2 Tempat Penelitian.....	32
3.2 Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Jenis Data.....	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.4 Analisis Data.....	36
BAB IV.....	37
PEMBAHASAN.....	37

A. Pengaturan Hukum Pidanaan Bagi Pelaku Pengedar Narkotika.....	37
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan pidana penjara seumur hidup berdasar putusan 1806/Pid.sus/2022/Pn.Mdn.....	48
B. Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur hidup bagi Pelaku Pengedar Narkotika.....	53
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
A. Buku :.....	67
b. Jurnal dan Karya Ilmiah.....	68
C. Perundang- undangan :.....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang dipergunakan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain pula dapat menimbulkan dampak negatif ialah ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang tepat dari berbagai pihak.<sup>1</sup> Permasalahan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti meningkatnya jumlah pengedar yang tertangkap di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap pil berbahaya sangat digalakkan, Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya itu.<sup>2</sup>

Hal ini terungkap tertangkapnya 3 orang pengedar narkoba, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 27 Juni, 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi Aiyub dihubungi oleh Bunu dan menawarkan pekerjaan membawa perahu boat ikan

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2022) hal.1

<sup>2</sup> Fadel Muhammad, Kriswianto, Mohammad Ismed, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkoba*, *Jurnal Multidisciplinary*, Vol 1 No 3 (2023), hal 309

telah disiapkan dan orang suruhannya untuk menjemput narkotika jenis shabu ke perairan Malaysia dengan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 wib Bunu menghubungi terdakwa Hamdani Umar dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke perairan Malaysia dengan upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetuinya. Selanjutnya, terdakwa bertemu dengan saksi Syukri alias Apaki, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk ikut menjemput narkotika jenis shabu ke perairan Malaysia menuju Indonesia dengan upah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Syukri alias Apaki menyetujuinya.<sup>3</sup>

Hal ini terungkap tertangkapnya 2 orang pengedar narkotika, bahwa berawal Puja Surya Atmaja munthe (terdakwa I) diperintahkan oleh saudara jeff untuk menemui M syarifuddin yang ditemani Afdilah Munthe (terdakwa II) untuk menerima 2 tas hitam berisi sabu dengan berat bruto 30 kg yang kemudian di simpannya dibelakang bawah mobil Hyundai yang telah dimodifikasi. Para terdakwa disuruh saudara Jeff membawa sabu dari medan ke Jakarta dengan mendapatkan upah masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menyatakan terdakwa Elpi Darius telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permafakataan jahat melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elpi Darius dengan pidana penjara seumur hidup; menyatakan barang bukti berupa ; (6) enam buah jerigen plastic berisikan 50 (lima puluh) bungkus

---

<sup>3</sup> Salinan putusan nomor 1806/Pid.sus/2022/PnMdn

narkotika jenis methamfetamina (shabu), setelah ditimbang seberat brutto 53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) gram.<sup>4</sup>

Proses penanggulangan berjalan gelap gempita namun muncul permasalahan yang tidak diduga sebelumnya, yaitu penjara dipenuhi oleh penjahat narkotika baik pengedar, penyalahguna, dan pencandu. Tetap dengan sakitnya (tidak sembuh), sehingga relap selama dipenjara, timbul residivisme setelah keluar dari penjara. Akhirnya, jumlah prevalensi penyalahguna meningkat pertumbuhannya.<sup>5</sup>

Penjara hanya diperuntukan bagi para pengedar, kalau penyalahguna atau pecandu direhabilitasi atau disembuhkan maka bisa jadi pengedarnya bangkrut atau beralih profesi sehingga penjara disana banyak ditutup karena pengedarannya terbatas. Selama 10 tahun melakukan penanggulangan narkotika dengan tidak pandang bulu.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Bagi para produsen dan pengedar, menjanjikan keuntungan sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan pengedaran narkotika yang pada kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan sangat besar dalam waktu cepat/singkat.

---

<sup>4</sup> Salinan putusan nomor 58/Pid.sus/2019/Pn Mdn

<sup>5</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika dan Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2020) hal 5

<sup>6</sup> Muhammad Ilham, *Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkotika*, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 4, No 2 (2020), Hal 277.

- 2) Bagi pemakai, narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan.

Bahwa Indonesia disebut-sebut sebagai produsen narkoba sebenarnya dapat dihindari. Paling tidak dibatasi produksinya, bila ada tindakan ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara, khususnya terhadap warga negara tertentu yang diduga kuat menjadi kurir membawa khusus materi dasar narkoba jenis ecstasy, melalui jalur resmi maupun tidak resmi masuk ke Indonesia.<sup>7</sup> Materi atau bahan dasar narkoba diantaranya seperti precusor banyak dipakai dalam industri farmasi. Perkembangan peredaran narkoba semakin hari semakin meningkat. Narkoba sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan tetapi narkoba sudah beredar ke masyarakat perkampungan yang notabene jauh dari wilayah perkotaan.

Hal ini harus diantisipasi segera untuk melakukan upaya pencegahan secara serius dan masif. Narkoba telah menjadi musuh bersama dan sudah merebah ke hampir semua negara di dunia, sehingga dapat mengancam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Moh Taufik Makarao, *Op.Cit*, hal 3

<sup>8</sup> Ar.Sujono, *Narkoba Jenis dan Efeknya serta Regulasi Tentang Narkoba dan obat Terlarang*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019) hal 47.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Pada hari jumat tanggal 19 juli 2019, media massa Indonesia diramaikan lagi dengan pemberitaan tertangkapnya *comedian* bernama Nunung, dan suaminya di kediamannya atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Dari pengakuannya, dia menggunakan narkoba semenjak 20 tahun yang lalu. Sungguh waktu yang lama untuk seorang pengguna narkoba. Bukan itu saja, masih banyak lagi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba baik itu yang muncul ke publik atau tidak muncul ke publik. Pengguna narkoba tidak pandang bulu, apakah dia seorang publik figur, pejabat pemerintah, bahkan anak-anak sekalipun semuanya bisa dengan mudah memperoleh narkoba. Sungguh kejadian yang sangat mengerikan, negara Indonesia dijadikan ladang empuk bagi para pelaku pengedar narkoba. Dengan kata lain, Indonesia adalah surganya narkoba.<sup>9</sup>

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahguna narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan. Pada kenyataan setelah berlaku undang-undang narkotika ini, tindak pidana penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya. Peredaran secara gelap

---

<sup>9</sup> Syapar Alif Siregar, "Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam", Jurnal Al-Masaqid, Vol 5 no.1 (2019) hal 111.

pada waktu itu cukup berhasil karena lemahnya pengawasan para aparat serta ringannya sanksi hukum yang diterapkan.

Apabila pengawasan dan penerapan sanksi hukum dijalankan secara ketat seperti halnya di negara-negara tetangga yang menjatuhkan hukuman mati bagi pemakai dan pengedarnya, maka bahaya penyalahguna narkoba di Indonesia mungkin tidak separah seperti ini.<sup>10</sup>

Adapun pasal yang mengatur tentang peredaran narkoba yaitu: membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)<sup>11</sup>.

Salah satu contoh kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh para pengedar yaitu yang dialami oleh Hamdani Umar dalam kasus putusan nomor 1806/Pid.sus/2022/PN Mdn, dan yang dialami oleh Puja Surya Atmaja dalam

---

<sup>10</sup> Mohammad taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2022) hal 7.

<sup>11</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

kasus berdasarkan putusan nomor 1046/Pid.sus/2022/Pn Jkt.Brt. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengkaji kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada putusan tersebut dengan undang-undang serta dasar pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam skripsi dengan judul, **”Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1806/pid.sus/2022/Pn Mdn)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka terdapat beberapa rumusan masalah penelitian ini :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum Pidana bagi pelaku pengedar narkotika?
- 2) Bagaimana efektivitas pidana penjara seumur hidup bagi pelaku pengedar narkotika menurut putusan nomor 1806/Pid.sus/2022/PnMdn?
- 3) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara seumur hidup berdasar putusan 1806/Pid.sus/2022/Pn.Mdn ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana pengedar narkotika

- 2) Untuk mengetahui kedudukan pidana seumur hidup dalam stelsel hukum pidana terhadap pelaku pengedaran narkotika
- 3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup terhadap pelaku pengedar narkotika dalam putusan nomor 1806/Pid.sus/2022/Pn Mdn.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

i. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khusus mengenai konsep pemidanaan, mengenai Sejarah pidana seumur hidup di Indonesia dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengedaran narkotika.

ii. Secara Praktis

- A. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati agar tidak terjadi pidana narkotika yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.
- B. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan Sejarah hukum pidana seumur hidup di

Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengedar narkoba.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan UNIVERSITAS MEDAN AREA, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini “Efektivitas Penjatuhan Penjara Seumur Hidup bagi Pelaku Pengedar Narkoba”. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik ini skripsi ini antara lain:

1. Skripsi atas nama Wildan Akbar fakultas hukum, Universitas Diponegoro dengan judul “Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia” dengan rumusan masalah yang dibahas:
  - a. Bagaimana sanksi pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba di Indonesia?
  - b. Bagaimana efektivitas sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana narkoba dikaitkan dengan hak asasi manusia?
2. Skripsi atas nama Krisfian Fatahilla fakultas hukum, Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Efektivitas pemidanaan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba” dengan rumusan masalah yang dibahas:
  - a. Bagaimana Efektivitas Pemidanaan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kota Pare-Pare?

b. Bagaimana Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Pare-Pare?

Berdasarkan penerapan judul diatas “Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1806/Pid.sus/2022/Pn.Mdn)” belum pernah ada dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan umum tentang Hukum pidana**

##### **2.1.1 Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksi. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibat yang didapati.<sup>12</sup> Yang pertama kita sebut sebagai norma sedang akibat dinamakan sanksi. Perbedaan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksi, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuk bermacam-macam diri dipaksa diambil harta karena harus membayar denda, dirampas kebebasan karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawa, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Leo Polak mengatakan hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, ia tidak tau mengapa ia dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan dirinya itu sedang dihukum, ini kedengarannya keras, tapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan dia tidak mengenal baik dasar maupun batasan, tujuan maupun ukurannya.

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2020) hal 2.

Ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan masalah yang tidak terpecahkan. Prof Sudarto mengatakan masalah lain, yaitu : apakah yang menjadi ukuran bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik.

Untuk mengembalikan kepada suasana dengan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggung-jawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelaku berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami.

Beberapa pendapat para pakar hukum dari barat (eropa) mengenai Hukum Pidana antara lain:

1. Pompe, mengatakan bahwa hukum pidana ialah keseluruhan aturan ketentuan huku mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidana.<sup>13</sup>
2. Apeldoorn, mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: hukum pidana material yang menunjukan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana mempunyai dua bagian yaitu:

---

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1993) hal 9.

- a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran.
- b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali disebut sebagai fungsi subsidiaritas, artinya penggunaan hukum pidana haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.<sup>14</sup>

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran yakni:

- a) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) hal 11.

- b) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Tujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan - ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam menjadikan pelanggaran kepentingan umum.

Akan tetapi, kalau dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbul suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana).

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 KuHP mengatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Hukuman pokok (*hoofd straffen*)
  - a) Hukuman mati
  - b) Hukuman penjara
  - c) Hukuman kurungan
  - d) Hukuman denda
- 2) Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)
  - a) Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu

Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>16</sup>

- a) Hukum pidana material: hukum pidana yang berisi bahan atau materi, ialah norma dan sanksi pidana termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
- b) Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu dengan cara bagaimana pidana yaitu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakan atau mempertahankan hukum pidana material.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2020) hal 21.

### 2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>17</sup> Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawaban seseorang terdapat perbuatan yang ia lakukan.<sup>18</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum. Mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan.

---

<sup>17</sup> Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015) hal 16

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2018) hal 33.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggung jawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggung jawaban disini memiliki fungsi *control sisosial* sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan mens rea dan pidanaan (*punishment*).

## 2.1 Tinjauan umum pidana dan pidanaan

### 2.1.1 Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana yaitu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana untuk pengertian yang sama, sering digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*starf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*starf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”.

Menurut Moe Ijatno, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.<sup>19</sup> Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

—————<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, Rajawali pers, 1992) hal 1.

Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.<sup>20</sup> Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat khusus. Sudarto mengatakan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian pidana dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur pidana;<sup>21</sup>

1. Pidana yaitu pada hakikat merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

### 2.1.1 Teori dan Tujuan Pidanaan

Teori pidanaan digunakan adalah teori pidanaan yang lazim dikenal didalam sistem hukum eropa continental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum anglo saxon, yaitu teori

---

<sup>20</sup> Mahrus ali, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) hal 185

<sup>21</sup> *Ibid* hal 186

retribusi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi. Pertama adalah teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>22</sup>

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharus-hnya dia meminta hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes andanaes (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. (*to satisfy the claims of justice*). Sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifat absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam buku “Philosophy of law” sebagai berikut.<sup>23</sup>

“pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai saran untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) hal 29

<sup>23</sup> Muhammad taufik makarao, *Bentuk-Bentuk pidana*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005) hal 29

Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatan dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Neger walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) yaitu:<sup>24</sup>

- a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas dideritakan seorang penjahat dan mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan.
- b) *Distributive Retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- c) *Quantitave retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana yaitu tidak melampaui suatu Tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk melakukan kejahatan yang dilakukan.

Karl O.Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:<sup>25</sup>

- a) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan

---

<sup>24</sup> Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1982) hal 199

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Teori dan Tujuan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) hal 188.

- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung saran untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku
- e) Pidana melihat ke belakang, sebagai pencelaan murni dan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi si pelaku.

Kedua adalah teori relatif, secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

---

<sup>26</sup> *Ibid* hal 190

- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga adalah teori gabungan, secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kepada masyarakat, munculnya teori gabungan pada dasar merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori-teori absolut maupun teori relatif.

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pasal 54 yaitu :<sup>27</sup>

- 3 Pemidanaan bertujuan:
  - a) Mencegah melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

---

<sup>27</sup> Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### 4 Jenis jenis sanksi pidana dan pembedaan

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belakangi dan tujuannya.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemua merupakan pidana tambahan. Sanksi Tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur bentuk-bentuk yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau wali bagi orang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 44 dan Pasal 45 Kuhp

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih *variative* sifatnya seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, Latihan keras, rehabilitasi dan perawatan disuatu lembaga, serta lain sebagainya.

Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Berikut ini 5 jenis pidana:<sup>29</sup>

- 1) Pidana mati, salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.
- 2) Pidana penjara berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Teori dan Tujuan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) hal 195

Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal sebutan pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup, pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

- 3) Pidana kurungan hakikat lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada dibawahnya.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian, menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.<sup>30</sup>
- 5) Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU no 20 tahun 1946.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidanaaan di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1983) hal 46

## 2.2 Tinjauan Narkotika

### 2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial, oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan terhadap narkotika.<sup>31</sup>

Narkotika pada umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari kesehatan fisik, psikis dan sosial. Narkotika sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran. Narkotika adalah singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat kita termasuk dalam pemberitaan media massa dan istilah yang sering dipakai oleh aparat penegak hukum.

Menurut pasal 35 undang undang nomor 35 tahun 2009:<sup>32</sup>

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi atau bahan dasar narkotika diantaranya seperti precusor banyak dipakai dalam *industry* farmasi, jenis bahan bahan dasar yang bersifat untuk membuat pil haram tersebut sangat mudah diperoleh.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Pasal 35 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## 2.2.2 Jenis Jenis Narkotika

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari “*narkoties*” yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, *halusinasi*.

Adapun narkotika menurut Pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 terdapat 3 golongan yakni:<sup>33</sup>

- 1) Narkotika golongan I (narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi ketergantungan).
- 2) Narkotika golongan II (narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan).
- 3) Narkotika golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan).

---

<sup>33</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1) Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina di namakan “*Japien*”. Banyak ditemukan di negara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain.

*Tranzizers Depressants* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket.

2) *Morphine*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

---

<sup>34</sup> Taufik Makarao, *Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2022) hal 21.

Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium/candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

### 3) *Heroin*

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine morphine, dan opium. Heroin juga disebut dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.<sup>35</sup>

### 4) *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythoxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

### 5) Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat didaerah aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh.

---

<sup>35</sup> Ibid hal 23

## 6) Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang disebut dengan istilah *NAPZA*, yaitu kependekan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada tak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepi, dan kesadaran.

Dampak narkotika dan bahayanya meliputi :<sup>36</sup>

### 1) Menurut efeknya

*Halusinogen*, efek yang di dapatk dari narkoba tersebut dapat mengakibatkan bila dikonsumsi dalam dosis tertentu seseorang itu menjadi berhalusinasi dengan melihat sesuatu hal yang sebenarnya tidak tampak secara kasat mata/nyata.

*Stimulan*, efek yang akan di dapat dari narkoba ini juga dapat mengakibatkan kerja organ pada tubuh yaitu jantung dan otak akan bekerja sangat cepat dari biasanya, dan akan lebih cenderung dapat membuat seorang pengguna itu lebih senang dan gembira untuk dalam beberapa waktu saja.

*Depresan*, efek yang di dapatkan dari narkoba ini dapat menekan padasistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai dapat merasakan ketenangan bahkan dapat membuat pemakai tidur bahkan tidak sadarkan diri.

---

<sup>36</sup> Mayang Pramesti, "Adiksi Narkoba, faktor dampak dan pencegahan", Jurnal Ilmiah Permas, Vol 12, No 2 (2022) hal 361

*Adiktif*, pada seseorang yang sudah mengkonsumsi narkotika efeknya si pemakai akan merasakan keinginan atau kecanduan yang lebih lagi karena ada zat tertentu pada narkotika dan mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif.

2) Menurut Jenisnya:<sup>37</sup>

Adapun bahaya narkotika berdasarkan jenisnya

*Opid:*

- a) Menyebabkan sipemakai depresi berat
- b) Bersikap rasa tidak peduli terhadap sekitarnya.
- c) Rasa Lelah berlebihan

*Kokain:*

- a) Denyut jantung bertambah dengan sangat cepat
- b) Rasa gelisah dalam diri sipemakai
- c) Merasakan kegembiraan secara berlebihan

*Shabu-shabu:*

- a) Lebih energik
- b) Lebih merasa gampang takut
- c) Kesulitan tidur yang berkepanjangan

---

<sup>37</sup> Ibid hal 362

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal yakni dimulai dari bulan Oktober 2023 hingga dengan bulan Januari 2024.

Uraian Kegiatan	Oktober 2023	Januari 2024	February 2024	April 2024	Mei 2024
Pengajuan judul					
Seminar Proposal					
Penelitian					
Penulisan dan bimbingan skripsi					
Seminar hasil					
Sidang meja hijau					

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup> Prinsip yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara cepat dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>39</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Umumnya data sekunder diperoleh lewat data yang sudah terkumpul dari pihak lain melalui berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Rineka Cipta, 2011) hal. 135

Dengan tujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi informasi serta pemikiran yang konseptual dari penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Dan sumber- sumber data tersebut memakai bahan hukum antara lain:

- a) Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
  - 1) Undang-undang dasar republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan tambahan dari bahan primer untuk memudahkan dalam suatu penelitian, yakni melalui buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi. Bahan hukum sekunder meliputi tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*) ketentuan ketentuan pokok (*constitutional provision*).
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang akan memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah untuk melengkapi data-data diperoleh dalam penelitian.

### 3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atas apa menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif .<sup>40</sup> Serta menjabarkan suatu peraturan hukum dan menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dalam hal efektivitas penjatuhan pidana seumur hidup bagi pelaku pengedar narkoba.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a) *Library Research* ( Penelitian Perpustakaan )

Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder.

#### b) *Field Research* ( Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dari peneliti. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti

---


<sup>40</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

adalah melakukan wawancara kepada hakim terkait dengan putusan nomor 1806/Pid.sus/Pn.Mdn

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif.

Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu menafsirkan dan menggambarkan apa ada adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh.



## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya pengaturan terhadap penegasan hukuman pidana penjara seumur hidup pada saat ini secara nyata tersirat dalam suatu perundang undangan yang telah berlaku di Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini telah memiliki suatu gambaran bahwa pidana penjara seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan penjatuhan pidana penjara mati.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup telah berdasarkan fakta fakta di dalam persidangan, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan seseorang terdakwa yang berdasarkan hati nurani hakim, dikarenakan terdakwa yang bernama Hamdani Umar telah mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan.
3. Putusan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pengedar narkoba memberikan efektivitas penjatuhan pidana penjara seumur hidup sehingga dalam kasus beberapa tahun terakhir mengalami penurunan terhadap penjatuhan pidana seumur hidup di wilayah medan.

## B. Saran

1. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan extra ordinary crime yang menyebabkan rusaknya mental generasi penerus bangsa sehingga peran pemerintah dan aparaturnegara lebih untuk mengupayakan preventif penyebaran narkoba masuk diwilayah indonesia
2. Penjatuhan pidana penjara terhadap pengedar narkoba seharusnya ditegakkan para hakim tidak pandang bulu terhadap para pelaku
3. Terhadap pengedar narkoba agar supaya memberhentikan melakukan penyebaran narkoba karna sangat berdampak kepada si pemakai dan juga dapat merusak mental generasi penerus bangsa



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ali, M. (2017). *Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (1994). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hanafi.
- (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilham, M. (2020). Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkotika. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4, 277.
- Iskandar, A. (2020). *Politik Hukum Narkotika dan Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Makara, M. T. (2022). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Matalatta, A. (1987). *Victimologi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muladi. (1992). *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Rajawali Pers.
- Poernomo, B. (1993). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pramesti, M. (2022). Adiksi Narkotika, Faktor Dampak dan Pencegahan. *Jurnal Ilmiah Permas*, 12, 361.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahetapy. (1998). *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, R. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujono, A. (2019). *Narkotika, Jenis dan Efeknya serta Regulasi tentang Narkotika dan Obat terlarang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

## **b. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Alif siregar, “Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al Massaqid* 5 (2019): 111.
- Anton sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 7 (2017): 143.
- Citra ramadhan, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku” (2023) : 3152
- Dafit Supriyanto, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Daulat Hukum* 1 (2018): 31.
- Fadel Muhammad, K. I. (2023). *Pertanggung jawaban Pidana*. *Jurnal Multidisciplinary*, 1, 309.
- Fitria Cendrawati, (2020) *Pidana Seumur Hidup atau Pidana Mati (konfigurasi dilematis antara hukum dan kemanusiaan)*, *Jurnal kertha seamy*, 8 : 1988
- Henny c.kamea (2013) *Pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana* *Jurnal Lex Crimen*, Vol II, No.2 49.
- Ilham, M. (2020). *Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkotika*. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4, 277.
- Muhammad harimusti, “Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Lex Privatum* 6 (2023): 20.
- Pramesti, M. (2022). *Adiksi Narkoba, Faktor Dampak dan Pencegahan*. *Jurnal Ilmiah Permas*, 12, 361.
- Ronal j.mawuntu (2022) . *Sanksi Pidana bagi Pengedar Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009*, *Jurnal Lex Crimen*, 2 : 128.
- Rizkan zulyadi (2021), *Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid – 19*, *Jurnal education* (2021) 362.

### C. Perundang-undangan :

Kitab undang undang hukum Pidana Undang

undang nomor 35 tahun 2009

Peraturan gubernur Sumatera utara nomor 19 tahun 2021 tentang fasilitas pencegahan penyalahguna narkoba

Peraturan bersama Menteri hukum dan ham tentang sasaran target operasiKitab undang undang hukum acara pidana

Peraturan Walikota Medan nomor 20 tahun 2017.



## LAMPIRAN

### Lampiran permohonan pengambilan data/riset



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 297/FH/01.10/III/2024  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

15 Februari 2024

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Agum Mahlan Baihaqi  
N I M : 208400034  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor : 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Shira Ramadhan, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

W2-U1/3809 /PAN.4/HK.2.4/III/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 15 Februari 2024, Nomor 297/FH/01.10/II/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Agum Mahlan Baihaqi  
N P M : 208400034  
Program Studi : Hukum  
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

***“Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Pelaku Penge-  
daran Narkotika (Studi Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 13 Maret 2024  
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

selaku hakim di Pengadilan Negri Medan 8 maret 2024.



### Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidanaan bagi Pelaku Pengedar Narkotika?

2. Bagaimana faktor yang sangat berpengaruh dalam peredaran narkotika?



3. Bagaimana faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan yang berupa pidana seumur hidup?
4. Bagaimana faktor hakim meringankan hukuman daripada tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum?
5. Bagaimana Efektivitas pidana seumur hidup bagi pelaku pengedar narkoba?
6. Menurut majelis hakim apakah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pelaku pengedar narkoba sudah sesuai dengan berlakunya undang undang nomor 35 tahun 2009?



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PUTUSAN**

NOOR 100/110.505/2022/11 MAHA

Document Accepted 13/9/24

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))13/9/24



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdani Umar;
2. Tempat lahir : Cotkeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48Tahun/15 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samudra Matang Kecamatan Peurelak Timur Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Hamdani Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Tita Rosmawati, S.H., dkk Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK)

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CABANG MEDAN" berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace  
berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdtanggal 30

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Agustus 2022 yang selanjutnya terlampir didalam berkas perkara;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/9/24

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PNMdn tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” melanggar Pasal

114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDANI UMAR** dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto.
  - 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt.
  - 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7918 071 dengan nomor IMEI 3589770946894.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156.

### Seluruhnya dipergunakan dalam perkara SYUKRI Alias APAKI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa HAMDANI UMAR bersama-sama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI dan AIYUB (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamin / shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi AIYUB dihubungi oleh BUNU (dalam lidik) dan menawarkan pekerjaan membawa perahu boat ikan yang telah disiapkan dan orang suruhannya untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dengan upah sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengansaksi SYUKRI Alias APAKI, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk ikut menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dengan upah sebesar Rp.70.000.000-(tujuh puluh jutarupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengansaksi SYUKRI Alias APAKI, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk ikut menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia menuju Indonesiadengan upah sebesar Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) dan saksiSYUKRI Alias APAKI menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 BUNU kembalimenghubungi terdakwa untuk persiapan menjemput narkotika jenis ke Perairan Malaysia lalu sekira pukul 17.00 Wib seorang laki-laki yang tidak dikenal (orangsuruhan BUNU) datang menemui terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI lalumembawa terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI menuju Tangkahan TelukBayan di daerah Aceh Timur Langsa dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwabersama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI sampai di Tangkahan TelukBayan di daerah Aceh Timur Langsa lalu melihat saksi AIYUB sudah berada diperahu yang telah disiapkan oleh BUNU (dalam lidik) untuk digunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Perairan Malaysia, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berangkat menuju Perairan Malaysia dan pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berada di Perairan Malaysia kemudian datang sebuah kapal speed boat menghampiri perahu yang terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI gunakan dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merk GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan kapan speed boat tersebut langsung pergi meninggalkan perahu yang terdakwa bersama- sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi SYUKRI Alias APAKI untuk memasukkan tas tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt dan menyimpannya di bawah jaring ikan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berangkat menuju ke Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat

UNIVERSITAS MEDIAN AREA

dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 (satu)

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh Cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI keluar dari Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat dan berjalan menuju Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menyimpan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh Cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menunggu bus yang akan berangkat menuju Aceh Timur Provinsi Aceh dan sekira pukul 19.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumn ya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir Pantai Langkat menuju Aceh Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI, lalu mengintrogasi terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan menerangkan bahwa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI baru saja menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dan menyimpannya di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR membawa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI ke semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan menemukan barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merk Nokia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 79

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

6401 dengan nomor IMEI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menerima, Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dari orang yang tidak dikenal atas suruhan BUNU dan apabila sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dapat diserahkan kepada BUNU maka saksi AIYUB akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dari BUNU, sedangkan saksi SYUKRI Alias APAKI dan terdakwa akan mendapatkan upah dari BUNU sebesar Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) / orang.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 30 Juni 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 100 (seratus) gram netto untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 9.900-(sembilan ribu sembilan ratus) gram empat puluh

satu koma delapan  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh delapan) untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3705/NNF/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa HAMDANI UMAR bersama-sama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI dan AIYUB (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamin / shabu seberat

2.000 (dua ribu) gram netto yang dibungkus dengan kantong plastik warna

hitam, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00

Wib saksi AIYUB dihubungi oleh BUNU (dalam lidik) dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menawarkan pekerjaan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/9/24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa perahu boat ikan yang telah disiapkan dan orang suruhannya untuk menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib BUNU menghubungi terdakwa HAMDANI UMAR dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi SYUKRI Alias APAKI, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk ikut menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia menuju Indonesia dan saksi SYUKRI Alias APAKI menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 BUNU kembali menghubungi terdakwa untuk persiapan menjemput narkotika jenis ke Perairan Malaysia lalu sekira pukul 17.00 Wib seorang laki-laki yang tidak dikenal (orang suruhan BUNU) datang menemui terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI lalu membawa terdakwa dan saksi SYUKRI Alias APAKI menuju Tangkahan Teluk Bayan di daerah Aceh Timur Langsa dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SYUKRI Alias APAKI sampai di Tangkahan Teluk Bayan di daerah Aceh Timur Langsa lalu melihat saksi AIYUB sudah berada di perahu yang telah disiapkan oleh BUNU (dalam lidik) untuk digunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Perairan Malaysia, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berangkat menuju Perairan Malaysia dan pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berada di Perairan Malaysia kemudian datang sebuah kapal speed boat menghampiri perahu yang terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI gunakan dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merk GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto dan kapan speed boat tersebut langsung pergi meninggalkan perahu yang terdakwa bersama- sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi SYUKRI Alias APAKI untuk memasukkan tas tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt dan menyimpannya di bawah jaring ikan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI pergi dari Perairan Malaysia menuju ke Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat

UNIVERSITAS MEDAN AREA (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk

Global yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI keluar dari Pantai Pesisir Langkat Kabupaten Langkat dan berjalan menuju Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI menyimpan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merk GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menunggu bus yang akan berangkat menuju Aceh Timur Provinsi Aceh dan sekira pukul 19.30 Wib saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir Pantai Langkat menuju Aceh Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI, lalu mengintrogasi terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI dan menerangkan bahwa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI baru saja menjemput narkotika jenis shabu ke Perairan Malaysia dan menyimpannya di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING dan saksi A RAHMAT TUMANGGOR membawa terdakwa, saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI ke semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan menemukan barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merk Nokia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 87

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

6401 dengan nomor IMEI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AIYUB dan saksi SYUKRI Alias APAKI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 30 Juni 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek GUANYIWANG seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 100 (seratus) gram netto untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 9.900-(sembilan ribu sembilan ratus) gram empat puluh satu koma delapan puluh delapan) untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3705/NNF/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa SYUKRI Alias APAKI, HAMDANI UMAR dan AIYUB berkesimpulan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

~~bahwa barang bukti tersebut~~

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Adapun jenis barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan amankan atau disita dari Terdakwa dan saksi Hamdani Umar adalah 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, sebuah tas, karung goni, dan 2 (dua) unit handphone nokia;
  - Bahwa Setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dan menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu disaksikan oleh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dengan hasil penimbang sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 ( sepuluh ribu ) gram netto;
  - Bahwa Menurut Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengakui bahwa barang bukti tersebutlah yang disita ada dalam penguasaan ketiga tangkapan saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
  - Bahwa Cara Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub bermula dari Saksi dengan rekan Saksi menerima informasi dari informen yang layak dipercaya dimana identitas tidak dapat disebutkan yang menerangkan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa akan adanya tiga orang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pantai Langkat menuju ke Aceh Timur Propinsi Aceh . Mengetahui hal

secara kepolisian dan langsung berangkat menuju kedaerah yang

disebutkan oleh imformen tersebut bersama kedua rekan Saksi

pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib

dengan menggunakan kendaraan pribadi,sekitar pukul 23.30 Wib

Saksi dengan rekan Saksipun tiba di Jalan Lintas Medan banda

Aceh setelah tiba dilokasi tersebut kami pun langsung melakukan

penyelidikan secara kepolisian namun belum ada menemukan

orang yang disebutkan pemberi informasi tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan, merasa curiga dengan ketiga orang tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengetahui indentitas tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut namun saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis apa dalam penguasaan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan rekan Saksi melakukan introgasi terhadap ketiga orang namun saat melakukan introgasi keterangan tidak ada yang bersesuaiinya , selanjutnya terdakwa menerangkan kepada kami benar bahwa mereka baru saksi menjemput narkotika jenis shabu dari Perairan Negara Malaysia kemudian barang tersebut disimpan di pinggir jalan dekat ketiga orang berdiri tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengajak Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk menunjukkan dimana simpan narkotika tersebut , setelah kami berjalan sekitar lima meteran oleh ketiga orang tersebut menunjukkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada kami , selanjutnya Saksi dengan rekan Saksipun menyuruh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk membuka isi didalam sebuah karung warna putih merek Supra Salt setelah membuka karung tersebut didalam ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, setelah ketiga orang tersebut memperlihatkan barang bukti tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankannya demikian juga mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan

10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub disuruh BUNU (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 10 Kilogram netto ke Perairan Negara Malaysia dengan upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) demikian juga dengan saksi Hamdani Umar mendapat upah yang sama, namun upah yang didapatkan oleh saksi Aiyub sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub tersebut menerangkan kepada Saksi dengan rekan Saksi bahwa perahu kapal dan perlengkapan lainnya yang hendak berangkat ke daerah Perairan Negara Malaysia sudah disimpan oleh BUNU (dalam lidik) kemudian sesampai ketiga orang laki laki tersebut didaerah Perairan Negara Malaysia oleh saksi Aiyub dan saksi Hamdani Umar untuk merapatkan perahu kapal ikan yang di kemudikan ke salah satu perahu yang datang dari arah perairan Negara Malaysia;
- Bahwa Adapun Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa menerima narkotika jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya (dalam lidik) Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diperairan Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HENDRA GUNAWAN GINTING**, dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
- Bahwa Adapun jenis barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan amankan atau disita dari Terdakwa dan saksi Hamdani Umar adalah 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, sebuah tas, karung goni, dan 2 (dua) unit handphone nokia;
- Bahwa Setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dan menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu disaksikan oleh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dengan hasil penimbang sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 ( sepuluh ribu ) gram netto;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengakui bahwa barang bukti tersebutlah yang disita ada dalam penguasaan ketiga tangkapan saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
- Bahwa Cara Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub bermula dari Saksi dengan rekan Saksi menerima informasi dari informen yang layak dipercaya dimana identitas tidak dapat disebutkan yang menerangkan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa akan adanya tiga orang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pantai Langkat menuju ke Aceh Timur Propinsi Aceh. Mengetahui hal

secara kepolisian dan langsung berangkat menuju kedaerah yang

disebutkan oleh imformen tersebut bersama kedua rekan Saksi

pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib

dengan menggunakan kendaraan pribadi, sekitar pukul 23.30 Wib

Saksi dengan rekan Saksipun tiba di Jalan Lintas Medan banda

Aceh setelah tiba dilokasi tersebut kami pun langsung melakukan

penyelidikan secara kepolisian namun belum ada menemukan

orang yang disebutkan pemberi informasi tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan, merasa curiga dengan ketiga orang tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengetahui identitas tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut namun saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis apa dalam penguasaan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap ketiga orang namun saat melakukan interogasi keterangan tidak ada yang bersesuaiannya, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada kami benar bahwa mereka baru saksi menjemput narkotika jenis shabu dari Perairan Negara Malaysia kemudian barang tersebut disimpan di pinggir jalan dekat ketiga orang berdiri tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengajak Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk menunjukkan dimana simpan narkotika tersebut, setelah kami berjalan sekitar lima meteran oleh ketiga orang tersebut menunjukkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada kami, selanjutnya Saksi dengan rekan Saksipun menyuruh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk membuka isi didalam sebuah karung warna putih merek Supra Salt setelah membuka karung tersebut didalam ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, setelah ketiga orang tersebut memperlihatkan barang bukti tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan demikian juga mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan

10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub disuruh BUNU (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 10 Kilogram netto ke Perairan Negara Malaysia dengan upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) demikian juga dengan saksi Hamdani Umar mendapat upah yang sama, namun upah yang didapatkan oleh saksi Aiyub sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub tersebut menerangkan kepada Saksi dengan rekan Saksi bahwa perahu kapal dan perlengkapan lainnya yang hendak berangkat ke daerah Perairan Negara Malaysia sudah disimpan oleh BUNU (dalam lidik) kemudian sesampai ketiga orang laki laki tersebut didaerah Perairan Negara Malaysia oleh saksi Aiyub dan saksi Hamdani Umar untuk merapatkan perahu kapal ikan yang di kemudikan ke salah satu perahu yang datang dari arah perairan Negara Malaysia;
- Bahwa Adapun Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa menerima narkotika jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya (dalam lidik) Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diperairan Negara Malaysia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. A. RAHMAT TUMANGGOR**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera

- Bahwa Adapun jenis barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan amankan atau disita dari Terdakwa dan saksi Hamdani Umar adalah 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, sebuah tas, karung goni, dan 2 (dua) unit handphone nokia;
- Bahwa Setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dan menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu disaksikan oleh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub dengan hasil penimbang sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 ( sepuluh ribu ) gram netto;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengakui bahwa barang bukti tersebutlah yang disita ada dalam penguasaan ketiga tangkapan saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub;
- Bahwa Cara Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub bermula dari Saksi dengan rekan Saksi menerima informasi dari informen yang layak dipercaya dimana identitas tidak dapat disebutkan yang menerangkan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa akan adanya tiga orang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Pesisir

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)13/9/24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pantai Langkat menuju ke Aceh Timur Propinsi Aceh. Mengetahui hal

secara kepolisian dan langsung berangkat menuju kedaerah yang

disebutkan oleh informen tersebut bersama kedua rekan Saksi

pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib

dengan menggunakan kendaraan pribadi, sekitar pukul 23.30 Wib

Saksi dengan rekan Saksipun tiba di Jalan Lintas Medan banda

Aceh setelah tiba dilokasi tersebut kami pun langsung melakukan

penyelidikan secara kepolisian namun belum ada menemukan

orang yang disebutkan pemberi informasi tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan, merasa curiga dengan ketiga orang tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub mengetahui identitas tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut namun saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis apa dalam penguasaan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap ketiga orang namun saat melakukan interogasi keterangan tidak ada yang bersesuaiannya, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada kami benar bahwa mereka baru saksi menjemput narkoba jenis shabu dari Perairan Negara Malaysia kemudian barang tersebut disimpan di pinggir jalan dekat ketiga orang berdiri tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengajak Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk menunjukkan dimana simpan narkoba tersebut, setelah kami berjalan sekitar lima meteran oleh ketiga orang tersebut menunjukkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada kami, selanjutnya Saksi dengan rekan Saksipun menyuruh Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub untuk membuka isi didalam sebuah karung warna putih merek Supra Salt setelah membuka karung tersebut didalam ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, setelah ketiga orang tersebut memperlihatkan barang bukti tersebut Saksi dengan rekan Saksi pun langsung mengamankan demikian juga mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan

10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub disuruh BUNU (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kilogram netto ke Perairan Negara Malaysia dengan upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) demikian juga dengan saksi Hamdani Umar mendapat upah yang sama, namun upah yang didapatkan oleh saksi Aiyub sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi Hamdani Umar dan saksi Aiyub tersebut menerangkan kepada Saksi dengan rekan Saksi bahwa perahu kapal dan perlengkapan lainnya yang hendak berangkat ke daerah Perairan Negara Malaysia sudah disimpan oleh BUNU (dalam lidik) kemudian sesampai ketiga orang laki laki tersebut didaerah Perairan Negara Malaysia oleh saksi Aiyub dan saksi Hamdani Umar untuk merapatkan perahu kapal ikan yang di kemudikan ke salah satu perahu yang datang dari arah perairan Negara Malaysia;
- Bahwa Adapun Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram netto berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa menerima narkoba jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya (dalam lidik) Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diperairan Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. **Aiyub**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas saksi bersama saksi Aiyub dan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa di tangkap oleh petugas ~~SAKSI~~ Ditresnarkoba Polda Sumut hendak menunggu bus menuju ke daerah Aceh Timur dengan maksud untuk membawa narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan saksi Aiyub dan Terdakwa saksi sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah saksi dengan saksi Aiyub dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;
  - Bahwa Maksud saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;
  - Bahwa Yang menyuruh saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah BUNU (DPO);
  - Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);
  - Bahwa Pada saat tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa berjalan kaki dengan maksud untuk menumpang bus yang akan berangkat ke daerah Aceh Timur namun ketika kami menunggu bus penumpang tersebut saksi dan lainnya melihat beberapa mobil pribadi langsung menghampiri kami dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa dan kemudian mereka mengintrogasi kami untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh saksi dengan teman saksi untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian menemukan 10 (sepuluh) kilogram Narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. **SYUKRI Alias APAKI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saksi Aiyub; Bahwa Saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut saat hendak menunggu bus menuju ke daerah Aceh Timur dengan maksud untuk membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan saksi, saksi Syukri Alias Apaki dan Terdakwa saksi sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah saksi dengan saksi Hamdani Umar dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang dikantor Ditresnarkoba Polda;
- Bahwa Maksud saksi, saksi Aiyub dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi Aiyub dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut di Perairan Negara Malaysia pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Peran saksi sebagai penerima Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke Aceh Timur;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki;
- Bahwa Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki di tangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sumut saat hendak menunggu bus menuju ke daerah Aceh Timur dengan maksud untuk membawanya Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;
  - Bahwa Maksud Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh; Bahwa Yang menyuruh Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah BUNU (DPO); Bahwa Peran Terdakwa sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju perairan Negara Malaysia;
  - Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);
  - Bahwa Pada saat tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki berjalan kaki dengan maksud untuk menumpang bus yang akan berangkat ke daerah Aceh Timur namun ketika kami menunggu bus penumpang tersebut Terdakwa dan lainnya melihat beberapa mobil pribadi langsung menghampiri kami dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki dan kemudian mereka mengintrogasi kami untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa dengan teman Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian menemukan 10 (sepuluh) kilogram Narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik foil Cina merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
- 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt;
- 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156;

Yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;
- Bahwa Maksud Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk membawanya ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah BUNU (DPO);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai Tekong pembantu yang akan
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya kami dijanjikan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

dakwaan primer sebagaimana didakwa dalam Pasal 114

(2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila terbukti maka, dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka, Majelis akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Adapun dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 114

(2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur : ” Setiap Orang” ;

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hamdani Umar** telah membenarkan isi surat dakwaan maupun idetitasnya dalam surat dakwaan,selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakw akan adalah Terdakwa dengan segala indetitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani.Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya atau sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian atau yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang-orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat diamankan petugas Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki;

Menimbang, Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ada dalam penguasaan dengan Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah tas, shabu karung goni dan setelah Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran kami timbang di kantor Ditresnarkoba Polda;

### Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan

Kesatu adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan bukan tanaman, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis terlebih

dahulu akan mempertimbangkan unsur Ad.3 terlebih

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu yaitu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”;  
Menimbang, Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan” (v) adalah menunjuk sesuatu kepada...., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penhubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada ...., menyampaikan kepada ...., pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa sub unsur ini bersifat alternative sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salahsatu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang didasari dengan kesengajaan atau kesadaran yang akibatnya, sehingga harus ada unsur “sengaja” atau akibatnya memang dikehendaki” oleh pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap,  
Bahwa  
Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara kemudian Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tidak ada lampiran penerangan karena para Saksi merasa curiga dengan ketiga orang

Document Accepted 13/9/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tersebut yaitu Terdakwa, Saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung

Aiyub dan Saksi Syukri Alias Apaki kemudian melakukan Pengamanan dan menerangkan bahwa Terdakwa dan temannya (saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki) mengaku bahwa mereka baru menjemput Narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia, yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa, Saksi Aiyub dan Saksi Syukri Alias Apaki diamankan;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi mengajak Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki untuk menunjukan dimana narkotika tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa sekitar lima meter dari tempat Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan, Terdakwa menunjukkan barang tersebut yang ternyata narkotika jenis sabu yang ada didalam karung warna putih merk supra salt yang didalamnya ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik teh cina merek Guanyingwang yang beratnya 10.000 (sepuluh ribu) gram;

Menimbang, Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh saksi Mahyudin, saksi Hendra Gunawan dan Saksi A. Rahmat Tumanggor dari petugas Kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus, shabu yang didalam karung goni kemudian Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas kepolisian dari Distresnarkoba Polda Sumut dengan barangbukti narkotika jenis shabu dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran, kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selain 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut juga 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah tas turut diamankan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dibawa ke daerah Aceh Timur Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari perairan negara Malaysia adalah saksi Aiyub atas suruhan

Putusan (100) dan kemudian Terdakwa mengajak saksi syukri als Apaki untuk Bersama

sama untuk mengambil narkoba tersebut;

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun Peran Terdakwa untuk mengambil sabu  
seorang terdakwa dalam perkara perikanan yang akan memancingkan  
perahu ikan menuju perairan Negara Malaysia dengan mendapatkan upah  
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias  
Apaki dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas  
Terdakwa Bersama sama dengan temannya saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki  
(Terdakwa dalam perkara lain), barang bukti berupa sabu dengan berat 10.000 (sepuluh  
ribu) gram yang dijemput di perairan Negara Malaysia yang akan dibawa ke Banda  
Aceh adalah merupakan perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yang  
mengambil/menjemput Narkotika tersebut untuk diserahkan yang hendak dibawa ke  
Aceh adalah perbuatan menyerahkan Narkotika jenis sabu seberat 10.000 (sepuluh ribu)  
gram sebagaimana barang bukti dalam perkara ini untuk diserahkan kepada seseorang  
di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,terdakwa  
Bersama dengan saksi Syukri als apaki dan saksi aiyub yang mengambil sabu dari  
perairan negara Malaysia yang hendak akan dibawak atau diserahkan kepada  
seseorang di Banda Aceh adalah merupakan perbuatan sebagai perantara atau  
menyerahkan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 (2) UU RI NO.  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa  
unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut Umum yang telah  
mendakwa melanggar pasal 114 (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal Jo. Pasal 55 ayat  
(1) ke-1 KUHP adalah mengatur tentang penyertaan, dimana ada orang yang menyuruh  
melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta yaitu pelaksanaan perbuatan itu  
ada kerja sama yang erat antara satu dengan yang lainnya, maka untuk dapat  
menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat masing masing  
peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya dengan  
perbuatan peserta lainnya melainkan melihat masing masing perbuatan peserta itu  
dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.00

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Wib. Saksi Aiyub bertemu dengan Terdakwa selaku tekong atau pembawa perahu ikan 14

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/9/24

yang akan berangkat kelaut untuk mencari ikan, lalu saksi

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aiyub menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju Indonesia karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap maka, Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Syukri alias Apaki dan menerangkan kepadanya apakah mau ikut dengan Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Negara Malaysia, oleh saksi Syukri alias Apaki bersedia ikut dengan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu diperbatasan Perairan Negara Malaysia dengan Negara Indonesia dengan upah yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Syukri alias Apaki berperan sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju ke Perairan Negara Malaysia dan peranan dari saksi Aiyub adalah orang kepercayaan dari saudara Bunu (dalam lidik) yang ikut Bersama dengan saksi Aiyub adalah saksi Hamdani Umar untuk mengawasi saksi saat menerima dan membawa 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh cina Merek Guanyingwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) KiloGram/10.000 (sepuluh ribu) gram netto dari perairan Negara Malaysia menuju ke pesisir pantai wilayah langkat dengan maksud dibawa ke daerah Aceh Timur Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa bersama dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri alias Apaki mengambil narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti yang diambil dari perairan negara Malaysia yang hendak dibawak ke Banda Aceh sebagaimana, Majelis berpendapat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Aiyub (dalam perkara lain) dan saksi Syukri als apaki (dalam perkara lain) dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “turut serta menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; sehingga nantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya majelis tidak mempertimbangkan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini  
dan berdasarkan terhadap Terdakwa dianggap sudah yang cukup seumur  
masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan  
hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh  
Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat  
10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto, 1 (satu) Buah Karung Goni  
Warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak  
kotak Merek Global, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru  
muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI  
3589770946894, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda  
dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI  
354350540439156, dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam  
perkara **Syukri Alias Apaki**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat Hukum Terdakwa  
mengajukan nota pembelaan yang pada intinya mohon Hukuman yang sering-an-  
ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa  
melalui  
penasihat Hukumnya seperti diuraikan diatas yang sependapat dengan Majelis terhadap  
perbuatan terdakwa terbukti dan mohon keringanan Hukuman, oleh karena itu Majelis  
tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak  
menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembeda maupun alasan  
pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal  
dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu  
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan  
dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa mengaku bersalah;  
MENGADILI, bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang terdakwa  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain  
yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Umar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hamdani Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Teh Cina Merek GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) Kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
  - 1 (satu) Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt;
  - 1 (satu) buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 dengan nomor IMEI 354350540439156;

### Seluruhnya dipergunakan dalam perkara **SYUKRI Alias APAKI**.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vera Yetti

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Magdalena, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mengucapkan dalam sidang terbuka di Pengadilan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra,  
SH





Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN Mdn